



**PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM PIDANA LINGKUNGAN DALAM PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KUHP 2023**

Siti Nurvinia Nareswari^{a*}, Hilman Nur^b

^a Fakultas Hukum / Jurusan Hukum; vinianareswari@icloud.com, Universitas Suryakencana Cianjur; Jl. Pasir Gede Raya, Bojongherang, Kec. Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat

^b Fakultas Hukum / Jurusan Hukum; hilmannur@gmail.com, Universitas Suryakencana Cianjur; Jl. Pasir Gede Raya, Bojongherang, Kec. Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat

*Penulis Korespondensi: Siti Nurvinia Nareswari

ABSTRACT

Environmental pollution is a serious issue affecting ecosystem sustainability and public health. Industrial activities without proper waste management are a major cause of pollution, including water, air, and soil contamination. This condition not only causes environmental damage but also leads to social and economic losses for communities. Therefore, strict and effective law enforcement is required to create a deterrent effect and prevent similar actions. This study aims to examine the regulation of environmental crimes based on Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management and to analyze law enforcement against offenders from the perspective of the Indonesian Criminal Code (KUHP) 2023. The research method used is normative juridical with statutory and conceptual approaches through literature study. The results show that the 2023 Criminal Code provides a more comprehensive legal basis, particularly regarding corporate criminal liability. However, in practice, law enforcement still faces challenges such as weak supervision and difficulties in proving cases. Therefore, it is necessary to strengthen supervision and ensure consistent law enforcement to achieve optimal environmental protection.

Keywords: *Environmental Pollution; Law Enforcement; Indonesian Criminal Code 2023; Environmental Crime*

Abstrak

Pencemaran lingkungan merupakan permasalahan serius yang berdampak terhadap kelestarian ekosistem dan kesehatan masyarakat. Aktivitas industri yang tidak disertai pengelolaan limbah yang memadai menjadi salah satu penyebab utama terjadinya pencemaran lingkungan, baik dalam bentuk pencemaran air, udara, maupun tanah. Kondisi ini tidak hanya menimbulkan kerusakan lingkungan, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian sosial dan ekonomi bagi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang tegas dan efektif guna memberikan efek jera kepada pelaku serta mencegah terulangnya perbuatan serupa. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang pengaturan tindak pidana pencemaran lingkungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Tahun 2023. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP 2023 memberikan dasar hukum yang lebih komprehensif, khususnya terkait pertanggungjawaban pidana korporasi. Namun, dalam praktiknya penegakan hukum masih menghadapi kendala, seperti lemahnya pengawasan dan kesulitan pembuktian. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pengawasan dan penegakan hukum yang konsisten agar perlindungan lingkungan hidup dapat terwujud secara optimal.

Kata Kunci: Pencemaran lingkungan, penegakan hukum, KUHP 2023, tindak pidana lingkungan

1. PENDAHULUAN

Lingkungan hidup merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat dan bangsa Indonesia yang wajib dilestarikan dan dikembangkan agar dapat menjadi sumber dan penunjang hidup bagi masyarakat. Mengingat lingkungan hidup di Indonesia harus dikelola dengan prinsip melestarikan fungsi lingkungan yang serasi, selaras dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berwawasan bagi peningkatan kesejahteraan dan mutu hidup generasi bangsa. Oleh karena itu, pemerintah dengan itikad memberdayakan dan menjaga kelestarian lingkungan hidup menetapkan ketentuan pengelolaan lingkungan hidup dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disingkat UUPPLH) terdiri dari 17 BAB dan 127 Pasal yang mengatur secara lebih menyeluruh tentang pengelolaan lingkungan hidup. Perbedaan mendasar antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan Undang-Undang ini adalah adanya penguatan yang terdapat dalam Undang-Undang ini tentang prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik karena dalam setiap proses perumusan dan penerapan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta penanggulangan dan penegakan hukum mewajibkan pengintegrasian aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan [10].

Lingkungan hidup memiliki peran penting antara lain memberikan kebutuhan hidup sehari-hari. Lingkungan hidup menyediakan banyak manfaat bagi kehidupan sehari-hari. Akan tetapi, jika sumber daya dari lingkungan tersebut terus diambil maka akan terus berkurang dan habis. Namun dalam praktiknya, kualitas lingkungan hidup malah semakin menurun dan telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan. Undang- Undang menjamin keberlangsungan lingkungan hidup berkelanjutan, sehingga masa yang mendatang masih dapat menikmati sumberdaya dari lingkungan. Permasalahan pencemaran lingkungan tidak hanya berdampak pada kerusakan ekosistem, tetapi juga dapat mengancam kesehatan masyarakat [2].

Penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran lingkungan di Indonesia merupakan suatu hal yang penting. Penegakan hukum lingkungan merujuk pada penerapan aturan dan sanksi dalam bidang hukum administrasi, hukum perdata, serta hukum pidana, dengan tujuan untuk mendorong subjek hukum agar mematuhi peraturan perundang-undangan terkait lingkungan hidup. Dalam hal ini, penerapan hukum yang berkaitan dengan lingkungan harus diberlakukan secara tegas terhadap semua pihak yang melanggar ketentuan mengenai pencemaran dan kerusakan lingkungan di Indonesia [4]. Hal ini perlu dilakukan karena apabila dibiarkan secara terus-menerus pencemaran lingkungan dapat merusak ekosistem, mengancam kesehatan manusia, dan mengganggu berbagai sektor kehidupan oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku pencemaran lingkungan agar tercipta perlindungan terhadap lingkungan hidup.

Dalam sistem hukum Indonesia, pengaturan tindak pidana pencemaran lingkungan secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai *lex specialis*. Sementara itu, KUHP Tahun 2023 berfungsi sebagai *lex generalis* yang melengkapi pengaturan tersebut, khususnya dalam hal pertanggungjawaban pidana, termasuk terhadap korporasi. Korporasi yang melakukan usahanya dengan memanfaatkan lingkungan memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab terhadap kerusakan lingkungan. Tanggung jawab korporasi terhadap pencemaran lingkungan mencakup 3 bentuk utama dari tanggung jawab korporasi meliputi tanggung jawab administratif, tanggung jawab perdata, dan tanggung jawab pidana.

Beberapa kasus pencemaran lingkungan yang terjadi di berbagai daerah menunjukkan bahwa aspek pidana belum sepenuhnya menjadi instrumen yang efektif untuk memberikan efek jera bagi pelaku. Penegakan hukum yang lemah justru membuka celah bagi terjadinya pengulangan tindak pidana, serta menghambat upaya pemulihan lingkungan. Oleh karena itu, studi kasus terhadap penegakan hukum pidana atas tindak pidana pencemaran lingkungan menjadi penting untuk menilai sejauh mana efektivitas implementasi hukum pidana dalam perlindungan lingkungan hidup di Indonesia

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melibatkan berbagai aspek, seperti perencanaan tindakan, pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana, pengendalian aktivitas manusia yang berpotensi merusak, pemeliharaan lingkungan yang ada, pengawasan terhadap kegiatan lingkungan, dan penegakan hukum

dalam kasus pelanggaran. Undang-Undang Nomor 32 Pasal 70 Tahun 2009 mengatur mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Dalam Pasal 70 dari undang-undang tersebut menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama dan sejauh mungkin untuk berpartisipasi aktif dalam usaha perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Hak ini juga mencakup perlindungan lingkungan hidup serta hak untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan yang sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah “Bagaimana pengaturan tindak pidana pencemaran lingkungan dalam perspektif KUHP baru?” dan “Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran lingkungan di Indonesia dalam perspektif KUHP Tahun 2023?” Penelitian ini mengkaji Pengaturan Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2023 serta Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan tindak pidana pencemaran lingkungan dalam perspektif KUHP baru serta untuk menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran lingkungan di Indonesia. Penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) dalam mengkaji penegakan hukum tindak pidana pencemaran lingkungan dengan menggunakan perspektif KUHP Tahun 2023 yang merupakan pembaruan hukum pidana nasional, khususnya terkait pertanggungjawaban pidana korporasi yang sebelumnya belum diatur secara komprehensif.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif, dengan menggunakan pendekatan statute approach yaitu pendekatan yang menelaah hukum sebagai norma positif yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, doktrin, asas, serta bahan tertulis lainnya. penelitian hukum normatif mengkaji norma hukum positif sebagai objek kajian. Penelitian hukum normatif lebih fokus pada lingkup konsepsi hukum, asas hukum dan kaidah hukum (peraturan), tidak sampai pada perilaku manusia yang menerapkan peraturan atau penerapan hukum dalam pelaksanaannya pada lembaga-lembaga hukum atau masyarakat. Penelitian hukum normatif menempatkan sistem norma sebagai objek kajiannya. Sistem norma yang dimaksud sebagai obyek kajian adalah seluruh unsur norma hukum yang berisi nilai-nilai tentang bagaimana seharusnya manusia bertingkah laku [3]. Pendekatan yuridis-normatif pada penelitian ini dilakukan dengan menelaah teori, konsep, asas hukum, serta ketentuan peraturan yang berkaitan dengan tindak pidana pencemaran lingkungan serta penegakan hukum dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2023. Pendekatan ini juga dikenal sebagai pendekatan kepustakaan. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Adapun bahan hukum sekunder terdiri dari buku, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif-kualitatif, yaitu menggambarkan norma hukum yang berlaku kemudian dianalisis untuk mengaitkannya dengan fenomena sosial yang menjadi fokus penelitian. Penelitian hukum normatif disebut pula penelitian doktrinal karena berfokus pada bahan hukum tertulis. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam menyusun penelitian meliputi bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), dan bahan hukum sekunder (buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan pendapat para ahli mengenai teori labeling dan pemasyarakatan)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pengaturan Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan

Tindak pidana pencemaran lingkungan merupakan perbuatan yang mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan hidup akibat aktivitas manusia, baik yang dilakukan secara sengaja maupun karena kelalaian, Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup [5]. Pencemaran lingkungan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, antara lain pencemaran air, udara, dan tanah, yang umumnya disebabkan oleh pembuangan limbah industri tanpa melalui proses pengolahan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam praktiknya, pencemaran lingkungan di Indonesia dapat ditemukan pada kasus pencemaran Sungai Citarum akibat limbah industri, pencemaran udara di kawasan industri dan perkotaan, serta kebakaran hutan dan lahan di wilayah Sumatera dan Kalimantan yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan gangguan kesehatan masyarakat. Dampak dari pencemaran

tersebut tidak hanya merusak ekosistem, tetapi juga dapat menimbulkan kerugian ekonomi, sosial, serta mengancam kesehatan masyarakat.

Dalam sistem hukum Indonesia, perlindungan terhadap lingkungan hidup diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Sementara itu, KUHP Tahun 2023 memberikan penguatan dalam aspek umum hukum pidana, terutama terkait pertanggungjawaban pidana korporasi yang bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran lingkungan. Pengaturan tersebut menegaskan bahwa setiap orang berkewajiban menjaga kelestarian lingkungan hidup dan bertanggung jawab atas kerusakan atau pencemaran yang ditimbulkannya. Selain itu, negara memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran di bidang lingkungan hidup.

Pembaruan hukum pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan dasar hukum yang lebih modern dan komprehensif dalam penegakan hukum pidana, termasuk terhadap tindak pidana pencemaran lingkungan. Pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru merupakan langkah progresif dalam penanggulangan tindak pidana pencemaran lingkungan, pada pasal 45 bahwa korporasi adalah subjek tindak pidana, sehingga dalam hal ini korporasi bisa bertindak layaknya sebagai manusia dan dapat pula dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan tindak pidananya [1]. Sebelum adanya pembaruan KUHP, penegakan hukum terhadap korporasi sering kali menghadapi kendala karena dominannya pendekatan pidanaan terhadap individu. Dengan diaturnya pertanggungjawaban pidana korporasi, aparat penegak hukum memiliki dasar hukum yang lebih kuat untuk menjerat badan usaha yang melakukan pencemaran lingkungan, sehingga diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan lingkungan hidup.

KUHP baru tidak hanya menekankan aspek pidanaan terhadap pelaku perorangan, tetapi juga memperluas pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana, sehingga memungkinkan penjatuhan sanksi pidana terhadap korporasi. Pengaturan ini menjadi penting mengingat banyak kasus pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh badan usaha atau industri dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Dengan adanya pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi, penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran lingkungan diharapkan dapat memberikan efek jera serta mendorong pelaku usaha untuk menjalankan kegiatan usahanya secara bertanggung jawab dan berwawasan lingkungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 (Pasal 68 dan Pasal 97).

3.2. Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran lingkungan dilakukan melalui serangkaian proses hukum yang meliputi penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga proses pemeriksaan di pengadilan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, tujuan adanya pidanaan yang terdapat dalam pasal 51 adalah menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan menumbuhkan rasa penyesalan dan menghilangkan rasa bersalah pada terpidana. Pidanaan tersebut tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia [6]. Dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran lingkungan masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu kendala utama adalah sulitnya pembuktian, terutama dalam membuktikan hubungan kausal antara perbuatan pelaku dengan terjadinya pencemaran lingkungan. Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana, serta kurangnya tenaga ahli di bidang lingkungan hidup, juga menjadi faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum.

Kendala lainnya adalah masih lemahnya pengawasan terhadap kegiatan industri yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan. Pengawasan yang tidak optimal dapat menyebabkan pelanggaran lingkungan tidak terdeteksi sejak dini, sehingga pencemaran baru diketahui setelah menimbulkan dampak yang luas. Di samping itu, minimnya kesadaran hukum dan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan lingkungan hidup turut memperburuk kondisi penegakan hukum di bidang ini.

Salah satu kasus pencemaran lingkungan yang sering terjadi di Indonesia adalah kebakaran hutan dan lahan yang melibatkan perusahaan perkebunan kelapa sawit. Salah satu contoh kasus adalah kebakaran lahan yang melibatkan PT Bumi Mekar Hijau yang terjadi di Sumatera Selatan [7]. Kebakaran tersebut

menyebabkan kerusakan lingkungan yang luas serta menimbulkan kabut asap yang berdampak pada kesehatan masyarakat dan aktivitas ekonomi.

Kasus ini menunjukkan bahwa kegiatan usaha yang tidak memperhatikan aspek lingkungan dapat menimbulkan dampak serius dan meluas. Dalam perspektif hukum, perbuatan tersebut berkaitan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengatur larangan melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta kewajiban pelaku usaha untuk melakukan pencegahan.

Namun demikian, penegakan hukum terhadap kasus kebakaran hutan sering menghadapi kendala, khususnya dalam hal pembuktian unsur kesalahan dan hubungan kausal antara tindakan pelaku dengan terjadinya kebakaran. Selain itu, adanya faktor alam seperti musim kemarau juga kerap dijadikan alasan pembelaan oleh pelaku usaha.

Dalam konteks kasus kebakaran hutan yang melibatkan PT Bumi Mekar Hijau, meskipun telah terdapat regulasi yang mengatur, penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran lingkungan belum menunjukkan hasil yang optimal. Putusan pengadilan yang membebaskan perusahaan tersebut menunjukkan bahwa penerapan hukum lingkungan masih menghadapi berbagai kendala, khususnya dalam hal pembuktian unsur kesalahan dan hubungan kausal antara aktivitas perusahaan dengan terjadinya kebakaran.

Sejumlah kajian menunjukkan bahwa problem utama dalam penegakan hukum lingkungan pada kasus kebakaran hutan meliputi lemahnya pengawasan terhadap kegiatan usaha, keterbatasan alat bukti ilmiah, serta kompleksitas dalam menentukan tanggung jawab korporasi. Selain itu, faktor eksternal seperti kondisi alam sering dijadikan alasan untuk menghindari pertanggungjawaban hukum, sehingga memperlemah posisi penegakan hukum terhadap pelaku usaha.

Dalam perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebenarnya telah dikenal prinsip pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) yang memungkinkan pelaku usaha dimintai tanggung jawab tanpa harus dibuktikan unsur kesalahan. Namun, dalam praktiknya, penerapan prinsip ini masih belum optimal. Sementara itu, dalam kerangka Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Tahun 2023, penguatan pertanggungjawaban pidana korporasi diharapkan dapat menjadi instrumen yang lebih efektif dalam menjerat pelaku usaha yang menyebabkan kerusakan lingkungan.

Di sisi lain, pendekatan pemulihan lingkungan (*restorative justice*) juga masih jarang diterapkan secara maksimal dalam kasus kebakaran hutan. Akibatnya, dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan tidak sepenuhnya dipulihkan, dan masyarakat yang terdampak tidak memperoleh keadilan yang substantif. Tantangan struktural seperti lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, keterbatasan kapasitas aparat, serta rendahnya pengawasan terhadap sektor industri turut memperkuat hambatan dalam mewujudkan penegakan hukum lingkungan yang efektif

Dalam kaitannya dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Tahun 2023, pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi memberikan dasar yang lebih kuat untuk menjerat perusahaan sebagai subjek hukum pidana. Dengan adanya pengaturan ini, diharapkan penegakan hukum terhadap tindak pidana kebakaran hutan dapat dilakukan secara lebih efektif dan memberikan efek jera bagi pelaku usaha.

Diperlukan kerja sama yang sinergis antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup. Partisipasi masyarakat dan penguatan kapasitas institusi menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas penegakan hukum lingkungan. Sementara itu, menambahkan bahwa partisipasi masyarakat lokal dan lembaga adat memiliki peran strategis dalam mendorong penegakan hukum lingkungan berbasis keadilan ekologis dan kearifan [8]. Dengan adanya kerja sama tersebut, penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran lingkungan diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran lingkungan merupakan salah satu langkah strategis dalam melindungi lingkungan hidup dan kepentingan masyarakat. Pengaturan tindak pidana pencemaran

lingkungan secara utama terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, sedangkan KUHP Tahun 2023 memberikan penguatan dalam aspek umum hukum pidana, khususnya terkait pertanggungjawaban pidana korporasi. Khususnya melalui penguatan pengaturan pertanggungjawaban pidana, termasuk terhadap korporasi, serta penegasan jenis sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku pencemaran lingkungan. Ketentuan ini diharapkan mampu menjawab perkembangan kejahatan lingkungan yang semakin kompleks.

Namun demikian, efektivitas penerapan KUHP baru dalam penanggulangan tindak pidana pencemaran lingkungan masih menghadapi berbagai kendala, seperti lemahnya pengawasan terhadap kegiatan industri dan belum optimalnya penegakan pertanggungjawaban pidana korporasi. Oleh karena itu, pemerintah dan aparat penegak hukum perlu meningkatkan pengawasan, memperkuat pemahaman terhadap ketentuan KUHP baru, serta menerapkan sanksi pidana secara tegas dan konsisten agar tercipta efek jera dan terwujud perlindungan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] C. M. R. Sipatuhar, “Eksistensi korporasi sebagai subjek hukum dalam pertanggungjawaban pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru,” *Das Sollen*, vol. 10, no. 1, pp. 133-140, 2024, doi: 10.32520/das-sollen.v10i1.3325.
- [2] D. M. Risqi, “Penegakan hukum lingkungan,” vol. 6, no. 2, pp. 39-44, 2021, doi: 10.30996/jhp17.v6i2.6214.
- [3] Mulhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 2020. [Online]. Available: <https://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf>
- [4] I. G. P. Y. M. A. P. Putra and N. W. E. Apriyani, “Pemberlakuan hukum dalam penanggulangan pencemaran,” vol. 5, pp. 1-10, 2025, doi: 10.36733/jeco.v5i1.9886.
- [5] J. Mangindaan, “Bentuk-bentuk perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup serta ganti kerugian berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,” vol. VII, no. 9, pp. 71-78, 2019, doi: 10.35796/les.v7i9.27001.
- [6] K. W. Fadhila, “Reformasi hukum pidana dan pertanggungjawaban korporasi dalam UU KUHP 2023,” vol. 8, no. 3, pp. 649–657, 2024, doi: 10.46799/ar1.v8i3.277.
- [7] I. B. Nugraha, “Analisis hukum kasus kebakaran hutan oleh PT. Bumi Mekar Hijau dikaitkan dengan asas *strict liability*,” pp. 1-9, 2017, doi: 10.2674/novum.v4i3.22860.
- [8] D. A. Puannandini, D. Triyani, and I. F. Nananda, “Penegakan hukum lingkungan di Indonesia: Antara regulasi dan implementasi,” vol. 9, pp. 28386-28390, 2025, doi: 10.31004/jptam.v9i2.31483.
- [9] S. Suphia, “Aspek pidana dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH),” vol. 2, no. 1, pp. 72-89, 2009, doi: 10.36835/rechtens.v2i1.79.
- [10] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- [11] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.